

Jakarta, 09 Januari 2024 / Jakarta, January 09th, 2024

No. : 003/MLPT/PDC/I/2024
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material
Subject : Report on Information or Material Facts

Kepada Yth./To:

Bapak Inarno Djajadi / Mr. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK") / Chief Executive of the Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Dengan hormat / Dear Sirs,

Melalui surat ini, kami menyampaikan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :
Through this letter, we are submitting Information Disclosure Material Facts as follows:

Emiten atau Perusahaan Publik / Public : **PT Multipolar Technology Tbk ("Perseroan")/PT Multipolar Technology Tbk (the "Company")**

Bidang Usaha / Business Activity : Berusaha di bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama Perseroan, meliputi jasa telekomunikasi dan industri informatika, usaha di bidang perdagangan pada umumnya baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain termasuk perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, grosir, pemasok, waralaba, distributor, pengecer dan sebagai perwakilan dari badan/perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha bidang teknologi yaitu perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, dan barang teknologi informasi lainnya maupun semua sarana penunjangnya. Juga menyelenggarakan industri komputer dan periferal industri peralatan transmisi telekomunikasi. Kegiatan usaha Perseroan yang telah dijalankan adalah konsultasi, integrasi, dan pengelolaan teknologi informasi / *Engage in the services, general trading, industries, printing and land transportation. In order to achieve the purposes and objectives, the Company conduct its main business activities covering telecommunication services and technology industry, business in general trading either on his own account or on commission or mandate on the dependents of other parties including import and export trade, inter-island/regional and local for the self-produced goods and other company's product, and act as agents, wholesalers, suppliers, franchises, distributors, retailers and as representatives of other institutions/companies both from inside or outside of the country, as well as trade related to business sector of technology which is computer and computer equipment wholesale, software wholesale, and other information technology goods and all supporting facilities. Also operating the business in computer industry and peripherals industry of the telecommunications transmission equipment. The Company's business activities that have been implemented are consultation, integration, and information technology management.*



Telepon / Phone Number : 021 – 55777000
 Faksimile / Facsimile : 021 – 5460020
 Alamat surat elektronik / E-mail address : corsec.mlpt@multipolar.com

1.	Tanggal Kejadian / Date of Event	05 Januari 2024 / January 05 th , 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material / Type of Material Information or Facts	Fasilitas pinjaman dari PT Bank Permata Tbk (“Bank”) kepada anak usaha Perseroan, PT Visionet Data Internasional (“VDI”) / Loan Facility from PT Bank Permata Tbk (the “Bank”) to subsidiary of the Company, PT Visionet Data Internasional (“VDI”).
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material / Description on the Material Information or Facts	<p>VDI dan Bank telah menandatangani Akta Perubahan Kelima Belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 1 tanggal 05 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Indra Wiguna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dengan perincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai fasilitas : Rp162.614.655.000,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah) (“Fasilitas”). Jangka waktu fasilitas : 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Akta Perubahan Kelima Belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 1 tanggal 05 Januari 2024; Tujuan : penambahan aset tetap untuk menunjang kegiatan usaha VDI; dan Agunan : Jaminan fidusia atas barang persediaan dan/atau piutang dagang VDI yang dibiayai dengan Fasilitas, sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Fasilitas. <p><i>VDI and the Bank have signed the Fifteenth Amendment Deed of Banking Facilities Agreement No. 1 dated January 05th, 2024, made before Indra Wiguna, S.H., M.Kn., Notary in West Jakarta, with the following details :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Loan facility : Rp162,614,655,000.00 (one hundred sixty-two billion six hundred fourteen million six hundred fifty-five thousand Rupiah) (“Facility”).</i> <i>Term: sixty (60) months as of the signing date of Fifteenth Amendment Deed of Banking Facilities Agreement No. 1 dated January 05th, 2024;</i> <i>Purpose: increasing fixed assets to support VDI’s business activities; and</i> <i>Collateral: Fiduciary guarantee for VDI’s inventories and/or receivables financed by the Facility, in the amount of one hundred and twenty five percent (125%) of the total Facility.</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / Impact of the event, information or material facts to the operational activities, legal,	Pelaksanaan transaksi tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan. / The transaction has no material impact on the operational activities, legal, financial condition, and sustainability of the Company.

	<i>financial condition or sustainability of the Company</i>	
5.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	<p>Transaksi ini merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 11 butir c. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”), di mana Perseroan tidak wajib menggunakan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. POJK 17/2020 dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d. POJK 17/2020, namun, Perseroan tetap wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. dan c., serta ayat (3) huruf a. POJK 17/2020, di mana pengumuman dan penyampaian keterbukaan informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Material.</p> <p>Keterbukaan Informasi atau Fakta Material ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, di mana penyampaian laporan dan pengumuman dilakukan sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material.</p> <p><i>This transaction is a Material Transaction as defined in Article 11 point c. of Regulation of OJK Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (“POJK 17/2020”), where the Company is not obliged to use an Appraiser as referred in Article 6 paragraph (1) a. of POJK 17/2020 and obtains approval from GMS as referred to in Article 6 paragraph (1) d. of POJK 17/2020, however, the Company is still obliged to announce the Disclosure of Information as referred to in Article 6 paragraph (1) letter b. and c., as well as paragraph (3) letter a. of POJK 17/2020, where the announcement and disclosure of information submission at the latest two (2) working days after the date of Material Transaction.</i></p> <p><i>This Disclosure on Material Information or Facts refers to Article 2 paragraphs (1), (2), and (3) of Regulation of OJK Number 31/POJK.40/2015 concerning Disclosure on Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, where the announcement or report submission shall be conducted as soon as possible at the latest, no later than the end of the second (2nd) working day after the existence of Material Information or Facts.</i></p>

Ht y

Demikian, laporan ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih.
Thus, we submit this report. Thank you for your kind attention.

Hormat kami,
Sincerely yours,

PT Multipolar Technology Tbk, # 2

MULTIPOLAR
18
TECHNOLOGY
GROUP



Wahyudi Chandra
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

Tembusan/Copy to:

- *Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, OJK / Vice Commissioner of Capital Market II Supervisor, OJK;*
- *Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, OJK / Director of Appraisal of Company in Service Sector, OJK;*
- *Direksi / Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"); dan/and*
- *Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group II BEI/ Chief of Division Appraisal of Company Group II BEI.*